

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D

Nomor 14

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 27 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan uraian Kewenangan Wajib yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Kewenangan Wajib adalah Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah .
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada pemeritahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul .

**BAB II
KEWENANGAN WAJIB
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh daerah sebagai berikut :
- a. Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Pertanian;
 - e. Bidang Perhubungan;
 - f. Bidang Industri dan Perdagangan
 - g. Bidang Peneneman Modal;
 - h. Bidang Lingkungan Hidaup;
 - i. Bidang Pertahanan;